

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
SKPD DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat disusun dan disampaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pusat Statistik, guna memperoleh data kependudukan Kabupaten Tanah Laut per Desember 2025 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan laporan dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis secara sistematis dan terukur. Selain itu, tim penyusun juga mengakomodasi berbagai masukan serta melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pendidikan. Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang pendidikan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung yang memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.

Pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya yang direncanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mencapai sasaran dan target pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, antara lain melalui pelaksanaan Asesmen Nasional, peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), penurunan angka putus sekolah, serta penurunan tingkat ketidaklulusan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu, upaya juga diarahkan pada penurunan angka buta aksara serta peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Disadari bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan ke depan.

Demikian laporan ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pendidikan..

Pelaihari, Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT,  
  
**MYRZA FAZRINA, ST, MT**  
**NIP. 19800322 200604 2 012**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SKPD DINAS PENDIDIKAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum .....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	4
1.2.1 Visi RPJMD .....	4
1.2.2 Misi RPJMD .....	6
1.2.3 Data Umum Daerah.....	7
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>21</b>
2.1.1 Program dan Kegiatan.....	21

## **BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN**

### **PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**

#### **DAERAH .....30**

##### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..... 30

##### 3.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran..... 33

##### 3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan ..... 33

##### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya..... 33

## **BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM**

### **PEMERINTAHAN .....36**

#### 4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan ..... 36

#### 4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian ..... 36

### **BAB V PENUTUP .....37**

### **LAMPIRAN.....39**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	14
Tabel 1. 3 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025 .....	15
Tabel 1. 4 Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan.....	17
Tabel 1. 5 Realisasi belanja menurut jenis belanja .....	19
Tabel 1. 6 Tabel Program, Kegiatan, Sub kegiatan.....	22
Tabel 3. 1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	31
Tabel 3. 2 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar..	30
Tabel 3. 3 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar .....	31
Tabel 3. 8 Tabel Kebijakan .....	33
Tabel 3. 9 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu proses investasi jangka panjang manusia yang mempunyai peran penting dalam kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan sebagai suatu sistem yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang tertulis pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia diharapkan bersama menyelenggarakan proses pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Untuk itu Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat agar memiliki kemampuan menjadi pelaku dalam pembangunan.

Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta didik pada

jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar (SD).

Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang terus diperbaharui yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan yang terakhir Permendikbudristek no. 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada dasar hukum penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dengan berbasis elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Permendikbudristek No.32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

### 1.2.1 Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,  
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan, pelestarian nilai-nilai budaya daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam menjalankan peran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis data. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian penting guna memastikan setiap program dan kegiatan berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.

Selain itu, komitmen terhadap inovasi dan transformasi layanan pendidikan dan kebudayaan perlu terus dikembangkan seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Melalui penerapan tata kelola yang transparan, responsif, dan adaptif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu menjadi institusi yang unggul, terpercaya, serta

berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut.

Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya

### **1.2.2 Misi RPJMD**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 1 “Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama”.

### **1.2.3 Data Umum Daerah**

#### **a. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian selatan. Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak pada koordinat antara  $\pm 3^{\circ}30'$  sampai dengan  $4^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}30'$  sampai dengan  $115^{\circ}30'$  Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Tanah Laut memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan sebagian wilayah Kabupaten Banjar.

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut mencapai  $\pm 3.631,35 \text{ km}^2$  yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan dengan kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di kawasan pesisir hingga wilayah perbukitan di bagian utara dan timur.

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Tanah Laut terdiri atas 11 kecamatan yang meliputi sejumlah desa dan kelurahan. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Tanah Laut memiliki 135 desa/kelurahan, yang terdiri atas 130 desa dan 5 kelurahan, dengan seluruh kelurahan berada di Kecamatan Pelaihari sebagai ibu kota kabupaten.

Sebaran wilayah administrasi tersebut menunjukkan karakteristik wilayah yang didominasi oleh perdesaan, sehingga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Secara klimatologis, Kabupaten Tanah Laut beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin muson. Kondisi ini ditandai dengan curah hujan yang relatif tinggi serta suhu udara rata-rata berkisar

antara 26°C hingga 32°C, sehingga mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan sepanjang tahun.

Dengan kondisi geografis dan administratif tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya mengoptimalkan potensi wilayah secara berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis kewilayahan, guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

**b. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak dari pertumbuhan alami penduduk serta mobilitas penduduk. Kondisi ini mencerminkan dinamika perkembangan wilayah yang turut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan ketersediaan infrastruktur.

Persebaran penduduk di Kabupaten Tanah Laut belum merata dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan tingkat aksesibilitas dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, seperti Kecamatan Pelaihari sebagai ibu kota kabupaten. Sementara itu, wilayah perdesaan memiliki pola persebaran penduduk yang lebih tersebar dengan tingkat kepadatan yang relatif lebih rendah.

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kecamatan, Kecamatan Pelaihari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 84.227 jiwa, yang terdiri atas 42.348 laki-laki dan 41.879 perempuan. Tingginya jumlah penduduk di wilayah ini dipengaruhi oleh perannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Kecamatan lain dengan jumlah penduduk relatif besar adalah Kecamatan Bati-Bati sebanyak 47.595 jiwa, Kecamatan Kintap sebanyak 45.747 jiwa, serta Kecamatan Jorong sebanyak 37.122 jiwa. Wilayah-wilayah tersebut menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi permukiman maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, kecamatan dengan jumlah penduduk menengah meliputi Kecamatan Takisung sebanyak 34.742 jiwa, Kecamatan Batu Ampar sebanyak 29.387 jiwa, dan Kecamatan Panyipatan sebanyak 26.824 jiwa.

Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk relatif lebih kecil adalah Kecamatan Bajuin sebanyak 20.676 jiwa, Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 19.611 jiwa, Kecamatan Kurau sebanyak 14.917 jiwa, serta Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 14.735 jiwa. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh luas wilayah, tingkat aksesibilitas, serta karakteristik wilayah yang masih didominasi oleh kawasan perdesaan.

Secara keseluruhan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dominasi penduduk usia produktif menjadi potensi yang besar dalam mendukung pembangunan daerah, namun juga memerlukan perhatian dalam penyediaan lapangan kerja, layanan pendidikan, serta fasilitas kesehatan.

Dengan kondisi persebaran penduduk yang bervariasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus mendorong pemerataan pembangunan melalui pendekatan kewilayahan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di seluruh kecamatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KODE	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	63.01.01	TAKISUNG	17.633	17.109	34.742
2	63.01.02	JORONG	18.999	18.123	37.122
3	63.01.03	PELAIHARI	42.348	41.879	84.227
4	63.01.04	KURAU	7.528	7.389	14.917
5	63.01.05	BATI BATI	24.263	23.332	47.595
6	63.01.06	PANYIPATAN	13.545	13.279	26.824
7	63.01.07	KINTAP	23.422	22.325	45.747
8	63.01.08	TAMBANG ULANG	9.976	9.635	19.611
9	63.01.09	BATU AMPAR	15.063	14.324	29.387
10	63.01.10	BAJUIN	10.552	10.124	20.676
11	63.01.11	BUMI MAKMUR	7.430	7.305	14.735
<b>TOTAL</b>			<b>190.759</b>	<b>184.824</b>	<b>375.583</b>

### c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan di

seluruh kecamatan dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Secara umum, pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan alami serta mobilitas penduduk antarwilayah.

Berdasarkan data yang tersedia, Kecamatan Pelaihari mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 2,00 persen, yang menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan perannya sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,88 persen dan perempuan sebesar 2,12 persen.

Selanjutnya, Kecamatan Jorong juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1,82 persen, diikuti oleh Kecamatan Kintap dan Kecamatan Tambang Ulang masing-masing sebesar 1,53 persen, serta Kecamatan Bati-Bati sebesar 1,51 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya perkembangan wilayah yang cukup pesat di kecamatan-kecamatan tersebut.

Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Bajuin masing-masing mencatat laju pertumbuhan sebesar 1,46 persen dan 1,42 persen, sedangkan Kecamatan Takisung menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,26 persen. Adapun Kecamatan Batu Ampar dan

Kecamatan Bumi Makmur memiliki laju pertumbuhan masing-masing sebesar 1,16 persen dan 1,12 persen.

Sementara itu, Kecamatan Kurau merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah, yaitu sebesar 1,03 persen, yang menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif lebih lambat dibandingkan kecamatan lainnya.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut tergolong stabil dengan kisaran antara 1,03 persen hingga 2,00 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan variasi laju pertumbuhan penduduk antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus mendorong kebijakan pembangunan yang berbasis kewilayahan guna menjaga keseimbangan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KODE	KECAMATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK
1	63.01.01	TAKISUNG	17.430	16.880	34.310	17.633	17.109	34.742	1,16	1,36	1,26
2	63.01.02	JORONG	18.673	17.784	36.457	18.999	18.123	37.122	1,75	1,91	1,82
3	63.01.03	PELAIHARI	41.565	41.011	82.576	42.348	41.879	84.227	1,88	2,12	2,00
4	63.01.04	KURAU	7.431	7.334	14.765	7.528	7.389	14.917	1,31	0,75	1,03
5	63.01.05	BATI BATI	23.892	22.997	46.889	24.263	23.332	47.595	1,55	1,46	1,51
6	63.01.06	PANYIPATAN	13.371	13.068	26.439	13.545	13.279	26.824	1,30	1,61	1,46
7	63.01.07	KINTAP	23.115	21.941	45.056	23.422	22.325	45.747	1,33	1,75	1,53
8	63.01.08	TAMBANG ULANG	9.795	9.523	19.318	9.976	9.635	19.611	1,85	1,18	1,52
9	63.01.09	BATU AMPAR	14.880	14.170	29.050	15.063	14.324	29.387	1,23	1,09	1,16
10	63.01.10	BAJUIN	10.404	9.982	20.386	10.552	10.124	20.676	1,42	1,42	1,42
11	63.01.11	BUMI MAKMUR	7.352	7.220	14.572	7.430	7.305	14.735	1,06	1,18	1,12
<b>TOTAL</b>			<b>187.908</b>	<b>181.910</b>	<b>369.818</b>	<b>190.759</b>	<b>184.824</b>	<b>375.583</b>	<b>1,52</b>	<b>1,60</b>	<b>1,56</b>

**d. Jumlah ASN**

Jumlah ASN pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 4390 orang yang terdiri dari 2080 PNS, 1407 PPPK penuh waktu dan 903 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1. 3 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan								Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	Lainnya	
647	1359	70	4	1407	<b>3487</b>	78	1807	3	27	67	8	-	<b>90</b>	<b>2080</b>
<b>PPPK</b>						1335	15		55	2				<b>1407</b>
<b>PPPK Paruh Waktu</b>						489	10		378	21	5			<b>903</b>
<b>Sub Total</b>														<b>4390</b>

**e. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan**

Realisasi pendapatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini

mencerminkan adanya optimalisasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan pada perangkat daerah.

Target pendapatan ditetapkan sebesar Rp278.800.500,00, dengan realisasi mencapai Rp315.111.011,72, sehingga tingkat capaian pendapatan mencapai 113,02% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan.

Berdasarkan jenis pendapatan, realisasi retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp278.800.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp290.120.500,00, dengan tingkat capaian sebesar 104,06%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam pemungutan retribusi pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, pada komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang tidak ditargetkan (Rp0,00), terealisasi sebesar Rp24.990.511,72. Realisasi ini memberikan kontribusi tambahan terhadap total pendapatan perangkat daerah di luar target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang optimal dengan realisasi yang melebihi target. Kondisi ini mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan yang efektif,

serta adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan secara maksimal.

Ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang ada, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 4 Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2025</b>	<b>% 2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4/3)*100</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>278.800.500,00</b>	<b>315.111.011,72</b>	<b>113,02</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>278.800.500,00</b>	<b>315.111.011,72</b>	<b>113,02</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	278.800.500,00	290.120.500,00	104,06
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	24.990.511,72	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>278.800.500,00</b>	<b>315.111.011,72</b>	<b>113,02</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>278.800.500,00</b>	<b>315.111.011,72</b>	<b>113,02</b>

#### **f. Realisasi belanja menurut jenis belanja**

Realisasi belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Secara umum, realisasi belanja menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun belum seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah memiliki target sebesar Rp571.524.573.243,66, dengan realisasi sebesar Rp523.203.453.615,96 atau mencapai 91,54% dari target.

Secara rinci, belanja pegawai ditargetkan sebesar Rp465.674.437.051,00 dengan realisasi sebesar Rp430.658.065.038,00 atau mencapai 92,48%. Belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar Rp85.371.634.611,36 dengan realisasi sebesar Rp73.002.144.847,96 atau mencapai 85,52%. Sementara itu, belanja hibah ditargetkan sebesar Rp20.478.501.581,30 dengan realisasi sebesar Rp19.543.243.730,00 atau mencapai 95,43%.

Belanja modal yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya memiliki target sebesar Rp91.541.631.508,49, dengan realisasi sebesar Rp83.043.510.660,00 atau mencapai 90,71% dari target.

Secara komponen, belanja modal peralatan dan mesin mencapai 92,50%, belanja modal gedung dan bangunan mencapai 90,09%, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mencapai 93,05%, belanja modal aset tetap lainnya mencapai 36,56%, serta belanja modal aset lainnya mencapai 97,60%.

Secara keseluruhan, realisasi belanja menunjukkan kinerja yang cukup optimal dengan rata-rata capaian di atas 90%, meskipun terdapat beberapa komponen yang belum mencapai target secara maksimal, khususnya pada belanja barang dan jasa serta belanja modal aset tetap lainnya.

Ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar penyerapan belanja dapat lebih optimal serta mendukung pencapaian program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Realisasi belanja menurut jenis belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 5 Realisasi belanja menurut jenis belanja

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>663.066.204.752,15</b>	<b>606.246.964.275,96</b>	<b>91,43</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>571.524.573.243,66</b>	<b>523.203.453.615,96</b>	<b>91,54</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	465.674.437.051,00	430.658.065.038,00	92,48
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.371.634.611,36	73.002.144.847,96	85,51
5.1.05	Belanja Hibah	20.478.501.581,30	19.543.243.730,00	95,43
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>571.524.573.243,66</b>	<b>523.203.453.615,96</b>	<b>91,54</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>91.541.631.508,49</b>	<b>83.043.510.660,00</b>	<b>90,71</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.815.085.915,00	22.954.575.742,00	92,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.841.026.952,51	58.415.004.032,00	90,08
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.706.975.140,98	1.588.328.886,00	93,04
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.243.500,00	53.102.000,00	36,56
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.300.000,00	32.500.000,00	97,59
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>91.541.631.508,49</b>	<b>83.043.510.660,00</b>	<b>90,71</b>

**g. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan**

Pada dinas pendidikan dan kebudayaan tidak ada belanja pembiayaan

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **2.1.1 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan yang tertuang dalam sebuah Program dan Kegiatan. Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terdapat 07 Program, 18 Kegiatan dan 129 sub kegiatan yang mana program dan kegiatan tersebut berpedoman kepada RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Adapun Rekapitulasi Anggaran Dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Tabel Program, Kegiatan, Sub kegiatan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	657.620.818.008,24	601.107.258.475,96
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	657.620.818.008,24	601.107.258.475,96
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	657.620.818.008,24	601.107.258.475,96
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	475.972.145.482,82	439.022.520.512,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.517.396,81	115.587.400,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.727.063,45	71.793.600,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.790.333,36	43.793.800,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	465.731.091.097,70	430.708.698.338,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	465.674.437.051,00	430.658.065.038,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.654.046,70	50.633.300,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.057.279,68	34.603.200,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.448.147,52	23.818.000,00
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.609.132,16	10.785.200,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285.875.172,13	275.232.900,00
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	285.875.172,13	275.232.900,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	788.952.261,12	712.738.722,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.882,00	26.385.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.991.345,94	444.296.875,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.998.442,00	31.161.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.996.103,86	30.067.500,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.967.487,32	10.275.000,00

1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	170.553.347,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	658.869.675,36	639.370.000,00
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.187.700,36	77.853.000,00
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	122.063.425,50	117.300.000,00
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	451.618.549,50	444.217.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.925.435.940,02	6.264.240.022,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.000.000,00	266.030.139,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.457.435.940,02	5.998.209.883,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.346.660,00	272.049.930,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.455.480,00	32.237.250,00
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.491.180,00	207.867.680,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.400.000,00	31.945.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	181.412.792.193,82	161.883.418.263,96
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	104.020.640.430,68	94.231.806.787,00
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.133.528.000,00	4.866.808.587,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	914.307.000,00	840.490.884,00
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.316.637.600,00	1.203.726.800,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.254.804.833,10	6.706.849.478,00
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	232.600.500,00	231.860.000,00
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	402.595.326,12	364.647.000,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	512.592.329,84	460.919.762,00

1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	911.649.782,60	853.553.600,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.473.530.240,00	2.466.362.655,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	435.360.420,50	306.365.950,00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.285.263.676,00	1.531.361.840,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.566.000.000,00	1.308.050.000,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	92.056.465,00	71.482.732,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.154.798.000,00	28.985.751.475,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.380.504.701,62	1.581.998.550,00
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.366.388.800,00	1.302.804.101,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	992.000.000,00	864.820.000,00
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	344.000.000,00	306.700.000,00
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	992.000.000,00	983.040.000,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	404.000.000,00	353.060.000,00
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	104.000.000,00	104.000.000,00
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.688.500,00	20.130.000,00
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	749.999.250,00	669.956.700,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.279.596.100,00	1.941.218.261,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.167.657.078,87	2.838.290.964,00
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.229.084.442,08	1.184.536.161,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.443.938.852,00	1.878.185.370,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi	474.869.675,00	306.800.000,00

	Peserta Didik		
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	23.234.331.872,95	21.027.742.609,00
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.961.000.000,00	2.961.000.000,00
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6.185.856.985,00	5.709.293.308,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.710.289.321,43	36.563.227.996,00
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.241.419.560,00	1.108.993.102,00
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.196.106.030,00	1.050.416.552,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	634.573.680,00	612.198.554,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1.117.590.203,00	987.200.816,00
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	298.784.805,00	268.506.730,00
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	1.127.746.458,00	1.027.167.741,00
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	977.474.547,00	930.688.768,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.860.691.334,00	2.551.458.699,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.196.231.212,08	2.981.841.562,00
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	682.140.559,00	640.372.747,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.465.856.210,96	1.184.360.640,00
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	702.058.940,77	641.052.904,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.154.835.785,35	1.053.414.841,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	721.237.632,63	682.674.700,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.367.999.616,00	1.367.854.350,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	482.981.906,00	385.093.050,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.509.817.536,00	1.799.762.734,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	800.331.302,03	607.883.810,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	93.916.187,00	69.730.000,00

	Sekolah		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.761.700.000,00	10.278.407.372,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.676.882.459,60	1.336.383.450,00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	159.998.706,08	129.835.000,00
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	133.719.600,00	129.970.000,00
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	75.313.817,82	67.255.000,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	91.786.600,00	81.840.000,00
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	727.669.205,98	525.679.526,00
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	84.173.191,32	80.124.400,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	71.053.396,00	65.048.000,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.052.486.393,40	1.028.348.000,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	594.447.119,58	485.178.029,00
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	191.392.480,00	186.732.000,00
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	173.951.792,76	171.289.526,00
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	967.202.454,07	862.572.693,00
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.316.718.600,00	1.183.892.700,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29.394.334.681,09	24.413.573.551,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4.021.931.538,30	3.715.534.193,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	91.762.721,16	80.711.120,00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	265.246.589,10	185.941.330,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	9.702.890.143,70	6.262.649.258,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	904.616.058,84	791.757.709,00

	PAUD		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	41.610.529,60	9.673.200,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.977.819.995,30	6.883.015.785,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	261.308.118,88	156.588.819,00
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	38.919.792,44	37.220.606,00
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.096.971,56	33.856.324,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.664.463,00	32.454.200,00
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	147.680.120,00	124.448.000,00
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.114.534.933,34	1.881.906.611,00
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	106.356.434,44	102.293.804,00
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	126.832.926,89	114.398.300,00
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.969.866.247,00	1.752.295.680,00
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	171.304.883,22	141.502.076,00
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.108.242.128,96	941.484.455,00
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	339.056.974,00	298.563.941,00
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	934.593.111,36	867.278.140,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.287.527.760,62	6.674.809.929,96
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	172.176.143,18	134.576.350,00
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.460.589.390,04	3.079.750.000,00
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	437.980.286,00	377.242.100,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.401.500.000,00	2.365.834.314,96
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.214.272,56	10.289.224,00

1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.218.348,00	15.440.000,00
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	63.016.722,00	61.680.000,00
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	65.956.715,04	59.365.680,00
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	46.155.273,72	44.952.900,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	119.043.400,00	100.992.100,00
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	19.123.156,08	16.691.700,00
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	232.506.150,00	202.439.955,00
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	231.047.904,00	205.555.606,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	235.880.331,60	201.319.700,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	235.880.331,60	201.319.700,00
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	48.531.165,60	42.700.000,00
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	99.999.992,00	96.464.700,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.549.174,00	32.695.000,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	36.800.000,00	29.460.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.445.386.743,91	5.139.705.800,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.445.386.743,91	5.139.705.800,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.445.386.743,91	5.139.705.800,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.097.431.326,30	3.925.035.800,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	244.677.310,12	220.836.160,00

	Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	299.917.046,36	287.531.340,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.917.046,36	287.531.340,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	299.917.046,36	287.531.340,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	49.999.661,98	38.795.000,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.661,98	38.795.000,00
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	49.999.661,98	38.795.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	753.361.399,15	667.507.500,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	39.441.107,65	30.385.000,00
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	39.441.107,65	30.385.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	713.920.291,50	637.122.500,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	713.920.291,50	637.122.500,00
	<b>Jumlah</b>	663.066.204.752,15	606.246.964.275,96

### **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program pada dasarnya adakah sekumpulan kegiatan, dapat bersifat fisik atau non-fisik, yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan-kegiatan dapat dipandang sebagai komponen program yang tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan satu sama lain. Baik program atau kegiatan harus terukur, terikat waktu, dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari tingkat realisasi anggaran serta output kegiatan yang sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Dari sisi kinerja, sebagian besar program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan, baik dari indikator keluaran (output) maupun hasil (outcome). Realisasi fisik kegiatan pada umumnya sejalan dengan realisasi keuangan, yang menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, kendala teknis di lapangan, serta proses administrasi yang memerlukan penyesuaian. Namun demikian, kendala tersebut secara bertahap dapat diatasi melalui upaya koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	657.620.818.008,24	601.107.258.475,96	91,41
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	657.620.818.008,24	601.107.258.475,96	91,41
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	181.412.792.193,82	161.883.418.263,96	89,23
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	104.020.640.430,68	94.231.806.787,00	90,59
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.710.289.321,43	36.563.227.996,00	89,81
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29.394.334.681,09	24.413.573.551,00	83,06

1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.287.527.760,62	6.674.809.929,96	91,59
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.445.386.743,91	5.139.705.800,00	94,39
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.445.386.743,91	5.139.705.800,00	94,39
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.445.386.743,91	5.139.705.800,00	94,39
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00	95,48
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00	95,48
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.097.431.326,30	3.925.035.800,00	95,79
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	244.677.310,12	220.836.160,00	90,26
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	299.917.046,36	287.531.340,00	95,87
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.917.046,36	287.531.340,00	95,87
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	299.917.046,36	287.531.340,00	95,87
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	49.999.661,98	38.795.000,00	77,59
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.661,98	38.795.000,00	77,59
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	49.999.661,98	38.795.000,00	77,59
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	753.361.399,15	667.507.500,00	88,60
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	39.441.107,65	30.385.000,00	77,04
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	39.441.107,65	30.385.000,00	77,04
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	713.920.291,50	637.122.500,00	89,24
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			89,24

		713.920.291,50	637.122.500,00	
	<b>Jumlah</b>	663.066.204.752,15	606.246.964.275,96	91,43

### 3.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan dalam menilai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. IKK digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam satu periode pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	181.412.792.193,82	161.883.418.263,96			
			Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2022 Tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa berupa bantuan uang untuk bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri		104.020.640.430,68	94.231.806.787,00	1. Masih terdapat anak usia 7–15 tahun yang belum bersekolah, terlihat dari jumlah anak yang bersekolah sebanyak 54.787 orang dari total 59.388 anak usia 7–15 tahun 2. Masih terdapat toilet dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan berat, sedang, dan ringan 3. Masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan berat, sedang, dan ringan	1. Pemberian beasiswa bagi peserta didik jenjang SD dan SMP 2. Melakukan verifikasi dan validasi Anak Tidak Sekolah pada aplikasi verval ATS 3. melakukan pembangunan dan rehabilitas terhadap ruang kelas dan toilet sekolah jenjang SD dan SMP	1. Agar Dinas Pendidikan lebih proaktif dalam mendorong peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan, sehingga dapat menempatkan Kabupaten Tanah Laut sejajar atau lebih unggul dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. 2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik melalui penguatan kompetensi, kesejahteraan, dan budaya kolaborasi, sehingga mampu menghasilkan pembelajaran
			Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2022 Tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa berupa bantuan uang untuk bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.710.289.321,43	36.563.227.996,00			

				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29.394.334.681,09	24.413.573.551,00	Masih terdapat anak usia 5–6 tahun yang belum bersekolah, terlihat dari jumlah anak yang bersekolah sebanyak 11.557 orang dari total 13.141 anak usia 5–6 tahun	1. Pemberian beasiswa bagi peserta didik jenjang PAUD	yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas.
			Peraturan bupati tanah laut nomor 54 tahun 2025 Tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa berupa bantuan uang kepada siswa miskin peserta didik jenjang kesetaraan paket a, paket b, dan paket c	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.287.527.760,62	6.674.809.929,96			

Tabel 3. 3 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. SK Penetapan 100.3.3.2/1177-Kum/2024 Makam KH. Abdussamad	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00	1. belum ada objek pemajuan yang di tetapkan 2. Meskipun jumlah	1. akan menetapkan objke pemajuan oleh kepala daerah 2. meningkatkan	Agar dilakukan kajian mendalam terkait integrasi kesenian dan

			Khairi SK Penetapan 188.45/1399- Kum/2023 Makam Datu Insad 3. Sk Penetapan 100.3.3.2/1167- Kum/2024 Makam Datu Muhammad Tasan Lok Batu (Datu Ahmad) 4. SK Penetapan 188.45/1398- Kum/2023 Datu pamulutan 5. SK Penetapan 100.3.3.2/1573- Kum/2024 Datu Ismail	2. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00	kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah mengalami peningkatan sebesar 18,2% dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa minat kunjungan masih perlu terus ditingkatkan agar lebih optimal	sarana dan prasaranan pada pusat peninggalan bersejarah	budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan daerah sebagai upaya pelestarian kearifan lokal serta penguatan karakter peserta didik yang berakar pada nilai-nilai budaya Tanah Laut.
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	299.917.046,36	287.531.340,00				
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.917.046,36	287.531.340,00				
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	49.999.661,98	38.795.000,00				
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.661,98	38.795.000,00				
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	753.361.399,15	667.507.500,00				
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	39.441.107,65	30.385.000,00				
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	713.920.291,50	637.122.500,00				

### 3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

kebijakan strategis adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu.

Berikut kebijakan strategis bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut :

Tabel 3. 4 Tabel Kebijakan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa berupa bantuan uang kepada siswa miskin peserta didik jenjang kesetaraan paket a, paket b, dan paket c	Peraturan bupati tanah laut nomor 54 tahun 2025	Meningkatkan APS 7-18 Kesetaraan
3	Tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa berupa bantuan uang untuk bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2022	Menekan angka putus sekolah, Masyarakat kurang mampu dapat bersekolah

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya adalah sebagai berikut

Tabel 3. 5 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Agar Dinas Pendidikan lebih proaktif dalam mendorong peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan, sehingga dapat menempatkan Kabupaten Tanah Laut sejajar atau lebih unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan program peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) melalui perluasan	Mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut

	dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.	akses dan keberlanjutan layanan pendidikan melalui Program Pendidikan Kesetaraan kerjar Paket A, B dan C, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan program penutasan anak tidak sekolah.	
2	Agar dilakukan kajian mendalam terkait integrasi kesenian dan budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan daerah sebagai upaya pelestarian kearifan lokal serta penguatan karakter peserta didik yang berakar pada nilai-nilai budaya Tanah Laut.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan kajian dan pemetaan potensi kesenian serta budaya lokal Tanah Laut yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan daerah.	Mewujudkan pelestarian kesenian dan budaya lokal Tanah Laut melalui integrasi ke dalam kurikulum pendidikan daerah, serta memperkuat pembentukan karakter peserta didik yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.
3	Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diharapkan menyediakan pelatihan profesional, memperkuat kesejahteraan guru, dan membangun budaya kolaborasi antar pendidik, guna memastikan tenaga pendidik memiliki kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan penguasaan teknologi pembelajaran.</li> <li>2. Memperkuat budaya kolaborasi antar pendidik melalui pengaktifan komunitas belajar, Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).</li> <li>3. Mengintegrasikan praktik pembelajaran inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.</li> <li>4. Melakukan monitoring</li> </ol>	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik melalui penguatan kompetensi, kesejahteraan, dan budaya kolaborasi, sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas.

		dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi tenaga pendidik.	
--	--	---	--

## **BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

### **4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan**

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

### **4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

## **BAB V PENUTUP**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada hakikatnya, pembangunan yang dilaksanakan bertujuan agar hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, merupakan suatu proses jangka panjang. Dengan demikian, investasi yang ditanamkan dalam bidang pendidikan (human investment) baru dapat dirasakan hasilnya dalam beberapa tahun ke depan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan serta evaluasi terhadap tugas dan fungsi di bidang pendidikan. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam menilai capaian kinerja perangkat daerah.

Peran serta pemangku kepentingan eksternal merupakan bagian penting dalam mendukung kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui pemberian masukan, saran, dan dukungan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan memerlukan sinergi dari seluruh pihak melalui proses yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.

## **LAMPIRAN**